

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Pada Kantor Samsat di Kabupaten Klungkung)

I Dewa Ayu Riskya Jayanti Kumala Dewi¹
Made Yudi Darmita²
Laras Oktaviani³

Universitas Triatma Mulya^{1,2,3}

*Corresponding author: dewayuriskya@gmail.com

ABSTRACT

There are various types of taxes applied in Indonesia, one of which is motor vehicle tax. One of the factors that must be considered so that tax payments can continue to be carried out properly is paying attention to taxpayer compliance, especially in each taxpayer's area. The purpose of this writing is to provide analysis results related to motor vehicle taxpayers which are influenced by the awareness and knowledge of taxpayers at the Klungkung Regency Samsat office. The type of research used is quantitative research. The results of the research are (1) motor vehicle taxpayer compliance in the Klungkung Samsat is positively influenced by the taxpayer's knowledge; (2) motor vehicle tax compliance at Klungkung Samsat is positively influenced by service quality.; (3) motor vehicle tax compliance in the Klungkung Samsat is positively influenced by the imposition of tax sanctions on taxpayers.

Keywords: *awareness, knowledge, taxation, sanctions*

I. PENDAHULUAN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) mendapatkan sumber penghasilannya melalui sektor pajak (Falya & Dirkareshza, 2021), dimana pajak adalah sumber penghasilan dalam suatu negara pada penyelenggaraan suatu perencanaan yang diatur oleh pemerintah (Rusdi, 2021), seperti untuk pembangunan nasional dan untuk kesejahteraan pelayanan terhadap masyarakat (Najicha, 2022). Klasifikasi dari pajak sendiri terbagi atas pajak daerah dan pusat (Lukiwati, 2020). Perbedaan mendasar dari kedua pajak tersebut ialah sistem pengelolaannya, dimana pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, sementara pajak pusat dikelola langsung Direktorat Jendral Pajak (Octaviani & Suryani, 2023).

Penerapan pajak di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam, salah satunya ialah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 Th 2011 Tentang Pajak Daerah yang memaparkan bahwa PKB merupakan pajak atas penguasaan ataupun kepemilikan kendaraan. Pemungutan PKB sendiri dapat dilakukan di kantor samsat. Salah satu faktor yang harus diperhatikan agar pembayaran pajak ini bisa tetap terlaksana dengan baik yaitu dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak, khususnya di daerah wajib pajak masing-masing (Khoiroh, 2017).

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kabupaten Klungkung Tahun 2017

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	120.691
2.	2018	128.679
3.	2019	137.290
4.	2020	141.160
5.	2021	143.598
6.	2022	184.773

Sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, memaparkan bahwa jumlah kendaraan yang terdapat di Kabupatem Klungkung terus mengalami peningkatan yang tercatat dari tahun 2017 hingga 2022. Salah satu faktor yang mempengaruhi terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan tersebut ialah disebabkan oleh kebutuhan rakyat dan daya beli masyarakat. Selanjutnya indonesia sendiri diketahui memiliki kepatuhan wajib pajak yang masih dikategorikan rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui rendahnya kesadaran masyarakat indonesia terkait peran penting pajak.

Permasalahan dalam bidang perpajakan masih berlangsung. Dimana salah satu pajak yang mampu berkontribusi tinggi bersumber dari PKB. Menurut studi literature yang dilakukan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi faktor pengetahuan pajak, penegakan hukum, pemeriksaan, tarif pajak, pelayanan wajib pajak, serta sistem administrasi (Hertati, 2021). Selain membahas faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, disini akan dijabarkan tentang sanksi yang diterima jika wajib pajak tidak membayarkan pajak mereka.

Pengetahuan perpajakan ialah informasi yang dipergunakan masyarakat dalam mengambil keputusan ataupun bertindak yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pentingnya dalam memupuk kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya terhadap memotivasi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan, mendorong individu memiliki perilaku yang jujur, memberikan pengetahuan terkait kebermanfaatan pajak, serta kesadaran masyarakat terkait hak kewajiban perlu di tingkatkan. Pengetahuan masyarakat yang kurang dapat menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap masyarakat, khususnya pada pengetahuan terkait pajak (Ermawati & Afifi, 2018)

Hasil penelitian Kowel dkk. (2019) memaparkan pengetahuan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pendapat ini juga didukung oleh penelitian Widajantie (2019). Kualitas pajak merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kesesuaian ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh petugas pajak. Layanan yang memiliki kualitas ideal memiliki ciri bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mampu melampaui harapan. Namun, jika suatu pelayanan yang diterima oleh masyarakat ternyata dibawah ekspektasi, maka suatu pelayanan tersebut dapat dinyatakan tidak baik (Ainun, dkk., 2022). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian menurut Widajantie (2019) memaparkan

kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan WP, pendapat ini didukung oleh Masur dan Rahayu (2020).

Sanksi dalam perpajakan harus diberlakukan terhadap masyarakat yang melanggar agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi dengan baik. Sanksi pajak adalah penjaminan sistem terhadap sistem pajak telah sesuai undang-undang yang dipatuhi. Sanksi perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai instrumen yang dipergunakan agar masyarakat memiliki sikap patuh terhadap pajak (Juwita, 2020). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa diharapkan masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait kewajiban perpajakan.

Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat di Kabupaten Klungkung)”. Tujuan dari penulisan ialah memberikan hasil analisis terkait dengan WP kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh kesadaran serta pengetahuan WP di kantor samsat Kabupaten Klungkung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan ialah informasi yang dipergunakan masyarakat dalam mengambil keputusan ataupun bertindak yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pentingnya dalam memupuk kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya terhadap memotivasi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan, mendorong individu memiliki perilaku yang jujur, memberikan pengetahuan terkait kebermanfaatan pajak, serta kesadaran masyarakat terkait hak kewajiban perlu di tingkatkan. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak dapat disebabkan oleh pengetahuan yang kurang (Ainun, dkk., 2022). Hasil penelitian Kowel dkk. (2019) memaparkan pengetahuan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pendapat ini juga didukung oleh penelitian Widajantie (2019).

2.2 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pajak merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kesesuaian ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh petugas pajak. Layanan yang memiliki kualitas ideal memiliki ciri bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mampu melampaui harapan. Namun, jika suatu pelayanan yang diterima oleh masyarakat ternyata dibawah ekspektasi, maka suatu pelayanan tersebut dapat dinyatakan tidak baik (Ainun, dkk., 2022). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian menurut Widajantie (2019) memaparkan kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan WP, pendapat ini didukung oleh Masur dan Rahayu (2020).

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam perpajakan harus diberlakukan terhadap masyarakat yang melanggar agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi dengan baik. Sanksi pajak adalah penjaminan sistem terhadap sistem pajak telah sesuai undang-undang yang dipatuhi. Sanksi perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai instrumen yang dipergunakan agar masyarakat memiliki sikap patuh terhadap pajak (Juwita, 2020). Hasil ini penelitian sebelumnya yaitu Nuraina (2017), Dewi, dkk. (2022), serta

Erica (2021) yang membuktikan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengenaakan sanksi pajak.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu bentuk sikap patuh terhadap kesediaan diri sendiri untuk menanggung serta membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Masyarakat yang patuh akan kesediaan pajak ini tidak perlu diadakannya ancaman, peringatan, investigasi seksama, ataupun pemeriksaan dalam bentuk administrative ataupun hukum (Wijayani, 2019).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ialah menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu penelitian dimana data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis secara mendetail dan kritis dengan menggunakan angka ataupun perhitungan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Klungkung Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ialah berjumlah 184.773 masyarakat. Melalui jumlah populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Setelah data yang diperoleh pada kuesioner tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi SPSS yang kemudian dilanjutkan terhadap teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan melalui uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada penelitian ini.

Tabel 5.
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Signifikansi
	B	Standard Error	Beta	t	
Konstanta	3,089	2,348		1,315	0,191
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,197	0,073	0,233	2,710	0,008
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,414	0,121	0,309	3,424	0,001
Sanksi Perpajakan (X3)	0,297	0,092	0,295	3,227	0,002
R Square	= 0,640		F Hitung	= 15,385	
Adjusted R Square	= 0,598		Signifikansi F	= 0,000	

Berdasarkan tabel hasil analisis diatas, dapat diketahui persamaan regresi linear yang disajikan sebagai berikut:

$$Y = 3,089 + 0,197X_1 + 0,414X_2 + 0,297X_3 + e$$

Melalui persamaan tersebut dapat diketahui (1) konstanta yang didapatkan 3,089 mempunyai arti saat variabel Y tidak dipengaruhi oleh seluruh variabel X dalam, maka besarnya rata- rata kepatuhan WP kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung sebesar 3,089; (2) nilai variabel X1 ialah 0,197, artinya jika pengetahuan WP mengalami peningkatan 1%, maka dapat menciptakan kepatuhan

WP dengan nilai 0,197%. Nilai yang diperoleh tersebut memiliki nilai positif yang berarti terdapat keterhubungan searah variabel X1 dengan Y; (3) nilai variabel X2 ialah 0,414, artinya jika pelayanan pajak mengalami peningkatan 1%, maka dapat menciptakan kepatuhan WP dengan nilai 0,414%. Nilai yang diperoleh tersebut memiliki nilai positif yang berarti terdapat keterhubungan searah variabel X2 dengan Y; (4) nilai variabel X3 ialah 0,297, artinya jika sanksi pajak mengalami peningkatan 1%, maka dapat menciptakan kepatuhan WP dengan nilai 0,297%. Nilai yang diperoleh tersebut memiliki nilai positif yang berarti terdapat keterhubungan searah variabel X3 dengan Y.

Tabel 6.
Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,661	0,437	0,419	4,022

Hasil uji pada tabel diatas menunjukkan nilai 0,419 artinya 41,9% kepatuhan WP kendaraan bermotor dipengaruhi pengetahuan WP, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan sedangkan sisanya 50,9% dipengaruhi faktor lain seperti pemeriksaan pajak ataupun faktor yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Tabel 7.
Uji Hipotesis

Variabel	Nilai t Hitung	Nilai Signifikansi
Pengetahuan Wajib Pajak	2,710	0,008
Kualitas Pelayanan Pajak	3,424	0,001
Sanksi Perpajakan	3,227	0,002

Melalui tabel tersebut diketahui nilai signifikansi yang digunakan ialah 0,05 atau 5%. Selanjutnya jumlah variabel penelitian yang digunakan ialah n-k (100-3=97). Berdasarkan hal tersebut diketahui nilai dari t tabel ialah 1,985. Pada Tabel 7 dipaparkan nilai X1 ialah 2,710 dengan signifikansinya ialah 0,008. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $2,710 > 1,985$. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepatuhan WP kendaran bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan dari WP.

Pada Tabel 7 dipaparkan nilai X2 ialah 3,424 dengan signifikansinya ialah 0,001. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $3,424 > 1,985$. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepatuhan WP kendaran bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelayanan.

Pada Tabel 7 dipaparkan nilai X3 ialah 3,227 dengan signifikansinya ialah 0,002. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $3,227 > 1,985$. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepatuhan WP kendaran bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh penenaan sanksi pajak pada WP.

4.2 Pembahasan

1) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian hipotesis diketahui nilai X1 ialah 2,710 dengan signifikansinya ialah 0,008. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $2,710 > 1,985$. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepatuhan WP kendaran bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif

oleh pengetahuan dari WP. Pengetahuan perpajakan ialah informasi yang dipergunakan masyarakat dalam mengambil keputusan ataupun bertindak yang memiliki keterkaitan dengan bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pentingnya dalam memupuk kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya sektor perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, artinya bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan Hasil ini memperkuat beberapa penelitian sebelumnya yaitu Karlina, dkk. (2020) serta Yulia, dkk., (2020) yang memaparkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan WP.

Indikasi dari hasil tersebut yaitu peningkatan pemahaman mengenai kewajiban pajak dapat membantu wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dapat tercermin dalam peningkatan kesadaran untuk melaporkan pendapatan dengan benar, memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, dan mengurangi potensi pelanggaran perpajakan. Pengetahuan yang baik juga dapat membantu wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga wajib pajak dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian hipotesis diketahui nilai X^2 ialah 3,424 dengan signifikansinya ialah 0,001. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $3,424 > 1,985$. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepatuhan WP kendaraan bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelayanan. Artinya kepatuhan WP akan meningkat, jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas perpajakan baik, begitupula sebaliknya. Kualitas pajak merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kesesuaian ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh petugas pajak. Layanan yang memiliki kualitas ideal memiliki ciri bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mampu melampaui harapan. Namun, jika suatu pelayanan yang diterima oleh masyarakat ternyata dibawah ekspektasi, maka suatu pelayanan tersebut dapat dinyatakan tidak baik (Ainun, dkk., 2022).

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang memaparkan kewajiban dari masyarakat yang memberikan pajak didasarkan pada *normative beliefs*, yang berarti individu akan memiliki rasa percaya mengenai normatif dalam perwujudan harapan tersebut. Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik terhadap WP. Hasil ini memperkuat beberapa penelitian sebelumnya yaitu Savitri & Damayanti (2019) serta Dewi, dkk. (2022) yang membuktikan kepatuhan WP dipengaruhi oleh kualitas layanan.

Indikasi dari hasil tersebut yaitu pelayanan pajak yang baik mampu menciptakan peningkatan kepercayaan dan kepuasan WP terhadap instansi pemungutan pajak, sehingga membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Kemudahan dalam akses dan proses pelaporan serta edukasi dan pendampingan yang diberikan oleh kantor pajak juga

akan membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak. Dengan demikian, dalam mematuhi kewajiban pajak, sebagai seorang pegawai harus mampu memberikan layanan yang baik pula.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian hipotesis nilai X_3 ialah 3,227 dengan signifikansinya ialah 0,002. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $3,227 > 1,985$. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepatuhan WP kendaraan bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh pengenaan sanksi pajak pada WP. Hal tersebut berarti bahwa kepatuhan WP akan menurun saat diketahui rendahnya efektivitas sanksi perpajakan. Sanksi dalam perpajakan harus diberlakukan terhadap masyarakat yang melanggar agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi dengan baik. Sanksi pajak adalah penjaminan sistem terhadap sistem pajak telah sesuai undang-undang yang dipatuhi. Sanksi perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai instrumen yang dipergunakan agar masyarakat memiliki sikap patuh terhadap pajak (Juwita, 2020).

Hasil penelitian senada dengan *Theory of Planned Behavior* yang dapat menjelaskan bahwa sanksi perpajakan didasarkan *perceived behavioral control* karena sanksi dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan administrasi perpajakan. Menurut sumber literature memaparkan sanksi dalam pajak diartikan sebagai bentuk ketentuan dalam pajak yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Hasil ini memperkuat beberapa penelitian sebelumnya yaitu Nuraina (2017), Dewi, dkk. (2022), serta Erica (2021) yang membuktikan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengenaan sanksi pajak.

Indikasi dari hasil tersebut yaitu sanksi perpajakan yang diberlakukan dengan tepat dan proporsional dapat memiliki dampak positif pada kepatuhan WP. Sanksi mampu meningkatkan kesadaran WP terkait kewajiban perpajakannya, sehingga lebih memperhatikan kepatuhan agar tidak terkena pelanggaran. Sanksi juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam pelaporan pajaknya, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan pelanggaran

V. SIMPULAN

Simpulan yang diambil berdasarkan paparan diatas ialah (1) kepatuhan WP kendaraan bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan dari WP yang dibuktikan oleh pengujian hipotesis diketahui nilai X_1 ialah 2,710 dengan signifikansinya ialah 0,008. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $2,710 > 1,985$; (2) kepatuhan WP kendaraan bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh kualitas pelayanan. Hal tersebut dibuktikan oleh pengujian hipotesis diketahui nilai X_2 ialah 3,424 dengan signifikansinya ialah 0,001. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $3,424 > 1,985$; (3) kepatuhan WP kendaraan bermotor di Samsat Klungkung dipengaruhi secara positif oleh pengenaan sanksi pajak pada WP, hal tersebut dibuktikan pada pengujian hipotesis nilai X_3 ialah 3,227 dengan signifikansinya ialah 0,002. Jika dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,985, maka didapatkan nilai $3,227 > 1,985$.

Saran ditujukan kepada kantor samsat klungkung untuk melakukan peningkatan Kecapatan dalam pelayanan serta menerapkan atau memberlakukan sanksi pajak secara adil dan konsisten untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka serta membuat materi edukasi yang mudah

dipahami dan relevan dengan situasi keuangan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

REFERENSI

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78.
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371-386.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129-138.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49-62.
- Falya, D., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 756-776.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59-70.
- Juwita, J. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251-4260.

- Lukitawati, L. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2).
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3), 1-17.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
- Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 5(1), 45-55.
- Octaviani, D. W., & Suryani, E. (2023). Evaluasi Fitness Function Aplikasi Pbb Online Menggunakan Pendekatan Hot Fit Model. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 10(3), 1096-1126.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Savitri, N. A., & Damayanti, T. W. (2018). Dimensi kualitas pelayanan, kepuasan dan kepatuhan pajak. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 21-37.
- Syafriel, M., & Roziq, M. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pajak Hotel Dan Restoran Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)*, 2(1).
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (studi kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41-53.
- Wijayani, I. G. A. M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 101-141.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.